



PUTUSAN

Nomor 2085/Pdt.G/2023/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK, lahir di Malang, pada tanggal XXXX (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan TNI/AD, bertempat tinggal di Kota Malang;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK, lahir di Malang, pada tanggal XXXX (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir D4, pekerjaan Penata Rias, bertempat tinggal di Kota Malang;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 2085/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 13 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kota Malang pada tanggal XXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang tanggal XXXX;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kota Malang selama 2 tahun 2 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan November tahun 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan:
 - a. Termohon seringkali keluar rumah dimana pada awalnya Termohon pamit pergi ke rumah orangtua nya namun ternyata setelah itu ia pergi-pergi ke tempat lain tanpa izin ke Pemohon sebagai suaminya sehingga hal ini sering membuat Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan;
 - b. Termohon mengalami sakit kista sehingga hal ini menyebabkan Pemohon dan Termohon terganggu terkait permasalahan nafkah batinnya dan ia sering tidak melayani Pemohon sebagai suaminya dan menolak terkait nafkah batinnya sehingga hal ini juga menjadi perselisihan diantara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2023, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon pulang dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan hingga sekarang. Selama itu, Pemohon Termohon sudah tidak berkomunikasi dan Pemohon masih memberi nafkah lahir namun pihak keluarga mengembalikan uang tersebut kepada Pemohon dan namun tanpa nafkah batin kepada Termohon;
6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon,

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., sebagaimana laporan mediator tanggal 29 November 2023, namun proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan:

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, serta membenarkan dan mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon:

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang Nomor tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan perdagangan, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua saksi, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui apa masalahnya, dan hanya mengetahui sekitar jam 12 malam, Penggugat dengan Tergugat datang ke rumah saksi lalu mereka mengatakan kalau sudah tidak cocok dan Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Agustus tahun 2023 yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Katolik, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui apa masalahnya, dan hanya mengetahui kalau Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal. Lalu pada bulan November tahun 2023, saksi diceritakan oleh Termohon dan ibu Termohon kalau Pemohon dengan Termohon ingin berpisah, dan ketika saksi konfirmasi ke mereka ternyata itu benar;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2023 yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Termohon menyatakan secara jelas dan tegas tidak akan mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun saksi;

Bahwa Pemohon maupun Termohon menyatakan cukup terhadap persidangan, dan Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap sesuai dengan dalil-dalil gugatan, begitu juga Termohon menyatakan tidak keberatan dan bersedia bercerai dengan Pemohon, lalu keduanya memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 November 2023, proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sejak bulan November 2022 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon seringkali keluar rumah, dimana pada awalnya Termohon pamit pergi ke rumah orangtuanya, namun ternyata setelah itu ia pergi-pergi ke tempat lain tanpa izin kepada Pemohon. Selain itu, Termohon mengalami sakit kista, sehingga hal ini menyebabkan Pemohon dan Termohon terganggu terkait permasalahan nafkah batinnya dan ia sering tidak melayani Pemohon sebagai suaminya. Hal tersebut menyebabkan perpisahan tempat tinggal ketika Termohon pergi meninggalkan Pemohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang. Selama itu, Pemohon Termohon sudah tidak berkomunikasi dan Pemohon masih memberi nafkah lahir namun pihak keluarga mengembalikan uang tersebut kepada Pemohon dan namun tanpa nafkah batin kepada Termohon;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, serta membenarkan dan mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, dan 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Pemohon hanya mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tanpa mengetahui penyebabnya, namun dalam sengketa perkawinan cukup dibuktikan adanya keretakan/pecahnya rumah tangga antara suami istri sebagai akibat hukum (*rechts gevoig*) serta tidak mungkin disatukannya kembali tanpa melihat sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*), sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan oleh karenanya maka majelis hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan secara jelas dan tegas tidak mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan perkawinan secara sah pada tanggal XXXX dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan November 2022 yang lalu sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hingga menyebabkan perpisahan tempat tinggal sejak bulan November tahun 2023 yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2022 yang lalu rumah tangganya dalam keadaan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hingga menyebabkan perpisahan tempat tinggal sejak bulan November tahun 2023 yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Al-Quran Surat Al – Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

اطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسيح يا احسان

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

2. Kaidah hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah II halaman 291, yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام
العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق
وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما.

Artinya: “Apabila istri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, istri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlaratan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. dan Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mochamad Reza, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mochamad Reza, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 750.000,00 |
| 4. Sumpah | Rp 50.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp 1.020.000,00

(Satu juta dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)